




## Research Article

# Pandangan Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki atas Kritik Orientalis terhadap Kitab al-Muwattha’ Imam Malik

Fadhil Ramadhani<sup>1</sup>, Muhid<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: ramadhani.fadhil91@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: muhid@uinsa.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 24, 2025  
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 15, 2025  
Available online : October 31, 2025

**How to Cite:** Fadhil Ramadhani and Muhid (2025) “Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki’s View on Orientalist Criticism of Imam Malik’s Book al-Muwattha’”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 578–594. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1869.

## Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki’s View on Orientalist Criticism of Imam Malik’s Book al-Muwattha’

**Abstract.** This study examines Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki’s defense against Orientalist critiques of *al-Muwattha’*, authored by Imam Malik. These critiques primarily focus on the use of *mursal* (disconnected) hadiths, insufficient attention to the chain of transmission (*sanad*), and the perception that the book is more a work of jurisprudence than hadith. In his book “*Imam Darul Hijrah: Malik Ibn Anas Radiyallahu ‘anhu*”, Sayyid Muhammad argues that Imam Malik’s methodology was grounded in rigorous scholarly principles, characterized by high selectivity in assessing both the chain

of transmission and the content of hadiths. He asserts that *al-Muwattha'* not only reflects the excellence of Madinan traditions but also retains historical and methodological significance in the study of hadith and Islamic jurisprudence. This study employs a descriptive-analytical approach to explore Sayyid Muhammad's arguments in response to Orientalist critiques, including the views of Carl Brockelmann and Fuat Sezgin, who regarded the book as lacking authority as a hadith reference. The findings reveal that *al-Muwattha'* holds a pivotal position in the Islamic intellectual tradition, with its unique methodology integrating hadith and jurisprudence. By refuting Orientalist claims, this study reaffirms the validity of *al-Muwattha'* as a primary reference in the study of hadith and Islamic law.

**Keywords:** al-Muwattha', Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki, Orientalists

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pembelaan Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki terhadap kritik Orientalis mengenai kitab al-Muwattha' karya Imam Malik. Kritik tersebut berfokus pada penggunaan hadith mursal, minimnya perhatian terhadap sanad, dan persepsi bahwa kitab ini lebih merupakan karya fikih daripada hadis. Sayyid Muhammad, dalam bukunya "Imam Darul Hijrah: Malik Ibn Anas Radiyallahu 'anhu", mengemukakan bahwa metodologi Imam Malik didasarkan pada prinsip keilmuan yang ketat, dengan selektivitas tinggi terhadap sanad dan matan hadis. Ia menegaskan bahwa kitab al-Muwattha' tidak hanya mencerminkan keunggulan tradisi Madinah, tetapi juga memiliki relevansi historis dan metodologis dalam ilmu hadis dan fikih. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang mengeksplorasi argumen Sayyid Muhammad dalam menanggapi kritik Orientalis, termasuk pandangan Carl Brockelmann dan Fuat Sezgin, yang menganggap kitab ini tidak otoritatif sebagai referensi hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab al-Muwattha' memiliki posisi penting dalam khazanah keilmuan Islam, dengan metodologi unik yang mengintegrasikan hadis dan fikih. Dengan membantah klaim orientalis, penelitian ini menegaskan validitas kitab al-Muwattha' sebagai rujukan utama dalam studi hadis dan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Kitab al-Muwattha', Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki, Orientalis

## PENDAHULUAN

Kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik merupakan salah satu karya penting dalam tradisi Islam yang dianggap sebagai kompilasi hadis dan panduan hukum paling awal, yang mana mayoritas orang-orang sebelumnya hanya mengandalkan hapalan. Kitab ini disusun oleh Imam Malik bin Anas pada abad kedua Hijriyah, berisi kumpulan hadis Nabi Saw beserta pandangan hukum yang mencerminkan praktik dan kehidupan masyarakat Muslim di Madinah, sehingga dianggap sebagai rujukan utama dalam mazhab Maliki dan sumber keilmuan dalam tradisi Islam. Pengaruh kitab *al-Muwattha'* yang luas dalam pembentukan hukum Islam dan penggunaannya dalam berbagai literatur Islam menempatkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan umat Islam.<sup>1</sup>

Kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik ini meskipun memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam, tetap menjadi subjek kritik dari kalangan Orientalis dan beberapa sarjana Islam. Kritik utama mereka berkisar pada penggunaan hadis *mursal* yang dianggap kurang memenuhi syarat keabsahan, serta penilaian bahwa kitab ini lebih menyerupai kitab fikih daripada kitab hadis. Orientalis seperti Goldziher, yang mengkaji kitab ini dalam karyanya "*Muhamedanisce Studien*" pada

---

<sup>1</sup> Nur Asiyah dkk, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 27, Nomor 1 (2017), 64

tahun 1980<sup>2</sup>, dan Snouck Hurgronje sebelumnya pada tahun 1886, memulai perdebatan terkait status epistemologis kitab ini. Kendati demikian, para ulama memberikan pembelaan terhadap otoritas kitab *Al-Muwattha'* dengan menegaskan keabsahan metodologi Imam Malik dalam menggabungkan hadis dan fikih. Perdebatan ini tidak hanya memperkaya diskursus ilmiah, tetapi juga mengukuhkan kitab ini sebagai rujukan penting dalam ilmu hadis dan fikih.<sup>3</sup>

Dalam konteks pembelaan terhadap kitab ini, Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi al-Maliki, seorang ulama kontemporer terkemuka, turut memberikan tanggapan mendalam terhadap kritik para Orientalis. Beliau menjelaskan bahwa meskipun kitab *Al-Muwattha'* memuat hadis *mursal*, metodologi Imam Malik tetap berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan yang ketat dalam memilih dan menilai hadis.<sup>4</sup> Sayyid Muhammad juga menegaskan bahwa penggunaan hadis *mursal* oleh Imam Malik tidak menurunkan kualitas atau validitas kitab tersebut. Dengan argumentasi yang komprehensif, beliau menunjukkan bagaimana kitab *Al-Muwattha'* tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga tetap relevan sebagai rujukan utama dalam studi hadis dan fikih hingga saat ini.

Sejauh ini, studi mengenai kritik literatur hadis, khususnya terkait dengan kitab *al-Muwattha'*, cenderung terfokus pada dua aspek utama. *Pertama*, terdapat studi yang mengkaji kandungan, sistematika, dan metodologi penyusunan kitab *al-Muwattha'*, dengan perhatian pada cara Imam Malik menyusun dan mengorganisir hadis-hadis di dalamnya. *Kedua*, studi lainnya lebih menyoroti kontribusi Imam Malik terhadap perkembangan ilmu hadis melalui karya monumental beliau, kitab *al-Muwattha'*, yang menjadi referensi penting dalam tradisi keilmuan Islam. Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kitab *al-Muwattha'* baik dari segi struktural maupun dari segi kontribusi Imam Malik dalam pengembangan hadis.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pandangan Sayyid Muhammad dalam membela kedudukan kitab *al-Muwattha'* dari kritik Orientalis dan mempertahankan relevansinya sebagai rujukan utama dalam studi hadis dan fikih. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menggali argumen Sayyid Muhammad yang menegaskan otoritas dan keaslian metodologi Imam Malik dalam menyusun kitab tersebut. Kritik Orientalis terhadap kitab *al-Muwattha'*, yang menganggapnya lebih sebagai kitab fikih karena penggunaan hadis *mursal* dan minimnya perhatian terhadap sanad, menjadi titik perdebatan. Sayyid Muhammad membantah klaim ini dengan menegaskan bahwa kitab ini tetap otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik tersebut

---

<sup>2</sup> Cucu Setiawati, "Kajian Orientalis Ignaz Goldziher tentang Hadis dan Sunnah." *Quran and Hadith Studies* Volume 07, Nomor 02 (2018), 153

<sup>3</sup> Rizal Samsul Mutaqin, "Kritik Epistemologis Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht Terhadap Kitab *Al-Muwattha'* Imam Malik", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Volume 16, No. 1 (2022), 106-107

<sup>4</sup> M. Noor Sulaiman. "Isnad dan Pengaruhnya Terhadap Status Hadis." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 02, Nomor 02, (2005), 104

<sup>5</sup> Rizal Samsul Mutaqin, "Kritik Epistemologis Ignaz...", 107

dan membandingkannya dengan pembelaan Sayyid Muhammad dalam mempertahankan posisi kitab *al-Muwattha'* sebagai sumber yang *sahih*.

## PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi al-Maliki

Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad 'Alawi Ibn Abbas al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Al-Asy'ari Asy-Syadzili lahir di Mekkah pada tahun 1365 H/ 1947 M sebuah kota mulia lebih tepatnya kampung Al-Qarrarah dekat dengan Bab Al-Salam Al-Sagir.<sup>6</sup>

Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki memulai perjalanan pendidikannya di Madrasah Al-Falah, Mekah, tempat ayahnya, Sayyid 'Alawi al-Maliki, juga mengajar. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan aktif belajar di *halaqah* Masjid al-Haram bersama ulama-ulama terkemuka, seperti Syeikh Hasan Said al-Yamani, Sayyid Muhammad Nur Sayf, dan Syeikh Muhammad Amin Kutbi. Ia juga berguru kepada beberapa ulama lain, di antaranya Syeikh Yasin al-Padani, Syeikh Muhammad Yahya Amani al-Makki, dan Syeikh Hasan ibn Muhammad al-Mashshat. Pendidikan awalnya yang kuat ini menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan intelektualnya di masa depan.<sup>7</sup>

Setelah menuntaskan pendidikan dasar dan tradisionalnya, Sayyid Muhammad melanjutkan pendidikan formal di Universitas Al-Azhar, Kairo, tempat ia mendalami ilmu hadis hingga meraih gelar doktor pada usia 25 tahun. Pencapaiannya menjadikannya sebagai penduduk Arab pertama dan termuda yang memperoleh gelar doktor dari universitas bergengsi tersebut. Disertasinya yang mendalam tentang hadis mendapat pujian tinggi dari para ulama besar Al-Azhar, seperti Al-Imam Abu Zahrah, atas keahlian dan ketajaman ilmiahnya. Selama di Mesir, ia juga memperluas keilmuannya dengan belajar kepada ulama-ulama terkemuka, seperti Syeikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Imam Hadis Mesir; Syeikh Hassanayn Muhammad Makhluf, Mufti Mesir; dan Syeikh Salih al-Ja'fari, Imam al-Azhar. Hal ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh pada masanya.<sup>8</sup>

Setelah menyelesaikan studinya, Sayyid Muhammad melakukan *rihlah ilmiah* ke berbagai negara untuk memperdalam ilmunya. Ia mengunjungi Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Yaman, Turki, Sudan, dan Indo-Pakistan, di mana ia memperoleh sertifikasi keilmuan dari ulama setempat. Setelah kembali ke Mekah, ia meneruskan tradisi pengajaran ayahnya dengan mendidik para santri dari berbagai negara di rumahnya. Selain itu, ia juga mengajar di Masjid al-Haram dan menjadi dosen di Universitas Ummul Qura dalam bidang ilmu hadis dan ushuluddin. Namun, setelah

---

<sup>6</sup> Muhammad Budi Sulaiman, DKK, "Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki", *Jurnal al-Mufasssir*, Volume 3 Nomor 1, Februari (2021), 23

<sup>7</sup> Syamsuri Ali, "Refleksi moral diri dalam Manaqib Islam (Kajian historis Kitab Manaqib al-Busyra Karya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki)." *Journal on Education*, Volume 5, Nomor 4 (2023): 16504-16505

<sup>8</sup> Ahmad Nurhamdani, "Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-'Alawi Al-Maliki And Its Contributions Towards Summary Of The Mustalah Hadith." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* Volume 03, Nomor 01 (2022), 58

adanya larangan untuk mengajar di Masjid al-Haram pada tahun 1971, Sayyid Muhammad memilih untuk fokus mengajar di rumahnya, melanjutkan warisan keilmuan yang telah dirintis oleh ayahnya.<sup>9</sup>

Sayyid Muḥammad Alawiy al-Mālīkī adalah seorang ulama terkemuka dan tokoh Mazhab Maliki yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyusun fatwa-fatwa ayahnya, Sayyid Alawi, dalam kitab "*Majmū' Fatawa Wa Rasāil al-Imām al-Sayyid 'Alawiy al-Mālīkī al-Hasani.*" Dalam perjalanan ilmunya, Sayyid Muhammad mempelajari berbagai disiplin ilmu syariat Islam seperti Tafsir, Aqidah, Hadis, Fikih, *Ushul, Musthalah al-Hadis*, Nahwu, dan Sharaf dari berbagai ulama besar Makkah, termasuk Syaikh Hasan Muhammad Massyaṭ, Sayyid Amin Quṭṭbi, dan Syaikh Abdullah Al-Lahjī. Selain itu, ia juga memperdalam ilmunya kepada sejumlah guru besar seperti Syaikh Hasanain Makhluf, Syaikh Al-Ghumāri, dan Maulana Zakariya Al-Kandahlawī. Beberapa dari guru-gurunya adalah rekan sejawat ayahnya yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Melalui pembelajaran tersebut, Sayyid Muhammad Alawiy al-Mālīkī memperoleh sertifikasi mengajar serta sanad hadis dari para ulama terkemuka.<sup>10</sup>

Sebagai seorang ahli hadis kontemporer, beliau telah menghasilkan karya-karya penting dalam ilmu *mustalah al-hadīs*. Meskipun demikian, beliau bukanlah satu-satunya ulama yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu ini, karena banyak ulama terdahulu yang juga telah mencurahkan pemikiran mereka mengenai *mustalah al-hadīs*. dalam berbagai tulisan. Kontribusi para ulama tersebut memberikan landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman ilmu hadis. Oleh karena itu, karya-karya Sayyid Muhammad bin 'Alawī Al-Mālīkī menjadi bagian penting dari tradisi panjang kajian hadis dalam dunia Islam.<sup>11</sup>

Selain sebagai ahli hadis, Sayyid Muhammad juga dikenal sebagai pembela tradisi Islam Sunni, termasuk dalam mendukung kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Kitab ini merupakan salah satu karya tertua dalam bidang hadis dan fikih yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki. Namun, kitab *al-Muwattha'* tidak lepas dari kritik, terutama terkait penggunaan *hadis mursal*, yang sanadnya terputus. Isu ini menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis dan menimbulkan pro dan kontra. Sayyid Muhammad menjadi salah satu ulama yang terlibat dalam diskusi ini, memberikan pandangan dan pembelaannya terhadap kitab tersebut dalam kerangka tradisi keilmuan Islam.<sup>12</sup>

### **Bibliografi Singkat Kitab *al-Muwattha'* Karya Imam Malik, r.a**

Kitab *Al-Muwattha'* adalah salah satu karya yang populer di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, sebagai kitab hadis sekaligus fikih. Kitab ini disusun oleh Imam Malik ibn Anas, salah satu dari empat imam mazhab terkenal

---

<sup>9</sup> Ibid., 16505

<sup>10</sup> Muhammad Khoirur Roziqin dkk, "Pengaruh dan Metode Pensyarah Hadis Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki", *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 19 Nomor 1 (2023), 81

<sup>11</sup> Ahmad Nur Hamdani, "Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-'Alawi Al-Maliki And Its Contributions In Summary Of The Mustalah Hadith", *Nabawi: Journal Of Hadith Studies*, Volume 3 Nomor 1 (2022), 55-56

<sup>12</sup> Abdur Rakib, "Pemikiran Fiqh Imam Malik bin Anas", *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1, (2022), 3

dalam Islam, yang hidup pada abad II Hijriah. Pertama kali dicetak pada masa Khalifah Al-Mahdi dari Dinasti Abbasiyah, kitab ini diperbanyak menjadi lebih dari 20 naskah di era Khalifah Harun Al-Rasyid, dan kemudian mencapai 80 naskah, semuanya berdasarkan riwayat langsung dari Imam Malik. Popularitas dan pengaruhnya menjadikan kitab *Al-Muwattha'* sebagai rujukan penting dalam tradisi keilmuan Islam.<sup>13</sup>

Kitab *al-Muwattha'* disusun oleh Imam Malik atas dorongan Khalifah Ja'far Al-Mansur dan keinginannya untuk memberikan panduan yang memudahkan umat Islam memahami agama. Selain kumpulan hadis Nabi, kitab ini juga memuat pendapat *sahabat, qaul tabi'in, ijma' Ahlul Madinah*, serta pandangan pribadi Imam Malik. Menurut penelitian Fuad Abdul Baqi, kitab *Al-Muwattha'* mencakup 1.824 hadis dengan berbagai kualitas, termasuk hadis *marfu', mauquf, dan maqtu'*.<sup>14</sup> Penyusunan kitab ini menggunakan klasifikasi hukum (*abwab fihiyyah*) yang memudahkan pembaca dalam mencari rujukan, menjadikannya sebagai warisan penting yang mengintegrasikan hadis dan fikih, serta membuka jalan bagi kajian lebih lanjut yang terus mengembangkan pemahaman hubungan antara keduanya.<sup>15</sup>

Imam Malik hanya menerima periwayatan hadis yang sudah makruf dan mensyaratkan bahwa matan hadis tersebut harus sejalan dengan amalan penduduk Madinah. Ia sangat mendukung tradisi yang dianut oleh orang-orang Madinah, yang dalam konteks ini berarti sikap, cara berpikir, dan tindakan yang berlandaskan pada adat istiadat yang berlaku pada masa Nabi Muhammad Saw. Imam Malik berpendapat bahwa tradisi kehidupan orang Madinah pada masa Nabi lebih layak dan berhak untuk dijadikan teladan dalam penerapan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad memimpin umat Islam di Madinah, di mana segala tindakannya diketahui oleh para ahli di sana, menjadikan Madinah sebagai model pembinaan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar bagi pandangan Imam Malik sebagai penganut tradisionalisme dalam Islam.<sup>16</sup>

Imam Malik adalah imam kedua setelah Abu Hanifah dari empat imam besar dalam hukum Islam, jika ditinjau dari urutan usia. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/ 712 M dan wafat di kota yang sama pada 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M, saat pemerintahan Abbasiyah dipimpin oleh Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin al-Harits, seorang keturunan Arab dari Qabilah Ashbah yang berasal dari dusun di Himyar, Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraikh bin Abd. Rahman bin Syuraikh al-Azdiyyah. Kakeknya, Abu 'Amir, adalah sahabat Nabi yang menyaksikan banyak peperangan bersama Nabi, kecuali Perang Badar.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Misbah, "*Studi Kitab Hadis: Dari Muwattha' Imam Malik hingga Mustadrak al-Hakim*", (Malang: Ahli Media Press, 2020), 20

<sup>14</sup> *Ibid.*, 24

<sup>15</sup> Siti Syamsiyatul Ummah, "Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital)." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* Volume 04, Nomor 01 (2019), 5

<sup>16</sup> Dinasril Amir, "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam", *Jurnal At-Tafkir* Vol. 12, No. 1 (2019), 5

<sup>17</sup> Abdur Rakib, "*Pemikiran Fiqh Imam...*", 4

Imam Malik dikenal sebagai salah satu ulama yang produktif dalam menulis, dengan sejumlah karya penting yang pernah dihasilkannya. Beberapa di antaranya adalah *Al-Muwattha'*, *Kitab Aqdhiyah*, *Kitab Nujum*, *Hisab Madar al-Zaman*, *Manazil al-Qamar*, *Kitab Manasik*, *Kitab Tafsir li Gharib al-Qur'an*, *Ahkam al-Qur'an*, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, *Tafsir al-Qur'an*, *Risalah ibn Mathruf Gassan*, *Risalah ila al-Lais*, dan *Risalah ila ibn Wahb*. Namun, dari berbagai karya tersebut, hanya dua yang sampai ke tangan kita secara utuh, yaitu kitab *al-Muwattha'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Kedua kitab ini menjadi warisan penting dalam kajian keilmuan Islam. Karya-karya tersebut membuktikan keilmuan Imam Malik yang luas di berbagai bidang.

Di antara murid-murid Imam Malik yang terkenal adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yang juga dikenal sebagai Imam al-Syaibani. Murid lainnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Selain itu, Yahya al-Lais al-Andalusi, Abd al-Rahman ibn al-Qasim di Mesir, dan Asad ibn al-Furat al-Tunisi juga termasuk murid-murid beliau. Mereka semua turut memperluas ajaran dan pemikiran Imam Malik.<sup>18</sup>

Dari sekian banyak murid dan pengikut Imam Malik, beberapa yang dikenal sebagai pelanjut mazhab Maliki adalah Abd as-Salam al-Tunukhi (Sahrn), al-Qarifi, dan filosof terkenal Ibn Rusyd. Ibn Rusyd bahkan menulis kitab fiqh terkenal berjudul *Bidayat al-Mujtahid*, yang menjadi salah satu referensi penting dalam hukum Islam. Melalui murid-murid ini, mazhab Maliki tersebar luas ke berbagai wilayah. Kontribusi mereka memperkuat posisi mazhab ini dalam tradisi keilmuan Islam.<sup>19</sup>

### **Pandangan Sayyid Muhammad Terhadap Kitab *al-Muwattha'***

Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki membela kitab *al-Muwattha'* dengan menyatakan bahwa kritikan terhadap penggunaan *hadith mursal* tidak mengurangi kualitas kitab tersebut sebagai sumber hukum Islam. Ia menegaskan bahwa Imam Malik adalah seorang faqih yang sangat selektif dalam memilih hadis dan tidak memasukkan hadis mursal tanpa kajian mendalam. Menurutnya, metode Imam Malik dalam mengumpulkan hadis didasarkan pada ketelitian tinggi, melibatkan pengetahuan mendalam tentang narator hadis dan konteks hukumnya. Dalam proses pengumpulan yang berlangsung lama, Imam Malik awalnya mengumpulkan sekitar 10.000 hadis, yang kemudian diseleksi secara ketat menjadi lebih dari 1.000 hadis sahih. Hasil seleksi inilah yang menjadi bagian dari kitab *al-Muwattha'*, menunjukkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai rujukan utama.<sup>20</sup>

Sayyid Muhammad menegaskan bahwa kitab *al-Muwattha'* lebih dari sekadar kumpulan hadis; kitab ini juga mencakup pandangan dan fatwa Imam Malik yang diambil dari pengetahuannya yang mendalam tentang tradisi Madinah atau '*amal ahlil Madinah*'.<sup>21</sup> Madinah, sebagai kota yang dianggap pusat otoritas dalam penerapan

---

<sup>18</sup> Dinasril Amir, "*Profil Imam Malik...*", 8

<sup>19</sup> *Ibid.*, 8

<sup>20</sup> Utang Ranuwijaya, "Malik bin Anas Ulama Ahli Hadits Madinah." *Al Qalam*, Volume 10, Nomor 53 (1995), 22

<sup>21</sup> Alamsyah, "*Relasi Sunnah dan Budaya dalam Konstruksi Fikih Nusantara (Refleksi Kitab Al-Muwattha' Malik)*", (Pusaka Media: Bandar Lampung, 2019), 136

sunnah Nabi Muhammad, menjadi landasan penting bagi Imam Malik dalam menyusun karya ini. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad memandang kitab *al-Muwattha'* bukan hanya sebagai sumber hadis, tetapi juga sebagai referensi utama dalam memahami fikih Islam, yang mengintegrasikan hukum dan tradisi masyarakat Madinah. Karya ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dan dipahami dalam konteks kehidupan nyata pada masa Nabi dan sahabatnya.<sup>22</sup>

Dalam bukunya *Imam Darul Hijrah: Imam Malik Ibn Anas Radhiyallahu 'Anhu*, Sayyid Muhammad mengungkapkan pembelaan yang kuat terhadap metodologi Imam Malik dalam menyusun kitab *al-Muwattha'*, menyoroti peran penting tradisi Madinah sebagai landasan hukum Islam. Perdebatan yang muncul tentang apakah kitab *al-Muwattha'* seharusnya disebut kitab hadis atau fikih memicu perbedaan pandangan yang menarik, terutama terkait dengan kritik orientalis seperti Goldziher yang memandangnya lebih sebagai kumpulan hukum. Namun, ulama terkemuka seperti Sayyid Muhammad dan Abu Zahwu menegaskan, dengan bukti yang kuat, bahwa Imam Malik dengan selektif menggabungkan hadis dan fiqh secara ilmiah, sebuah metode yang jarang ditemukan di masanya. Meski kitab ini menghadapi berbagai kritik, termasuk terhadap periwayatan-periwayatan tertentu, kitab *al-Muwattha'* tetap diakui sebagai salah satu sumber utama dalam tradisi ilmiah Islam. Apa yang menyebabkan sebagian kalangan Barat meragukan statusnya, sementara ulama besar membelanya? Bagaimana Imam Malik menyaring hadis-hadis dalam kitab ini dengan begitu ketat dan teliti? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka pandangan baru tentang kedalaman kitab *al-Muwattha'* dan metodologi Imam Malik yang penuh kontroversi namun tak terbantahkan.

### **Analisis Kritik Orientalis dan Tanggapan Sayyid Muhammad**

Beberapa Orientalis, seperti Carl Brockelmann dan Fuat Sezgin, berpendapat bahwa kitab *al-Muwattha'* bukanlah kitab hadis, melainkan kitab fiqh. Pendapat ini muncul karena kitab tersebut tidak termasuk dalam daftar *Kutub al-Kabir al-Hadis* maupun *Kutub al-Sittah*. Dr. Ali Hasan Abd al-Qadir menjelaskan bahwa kitab *al-Muwattha'* merupakan kitab fiqh pertama yang sampai kepada kita secara utuh, dengan karakteristik yang berbeda dari kitab-kitab hadis pada umumnya. Tidak seperti kitab hadis yang mengutamakan tradisi periwayatan dengan sanad yang ketat, kitab *al-Muwattha'* lebih menonjolkan analisis hukum dan fatwa, sehingga lebih sering dikategorikan sebagai kitab fiqh daripada kitab hadis. Pandangan ini mengacu pada sistematika penulisan Imam Malik yang tidak hanya memuat hadis Nabi SAW tetapi juga menyertakan perkataan sahabat, *fatwa tabi'in*, dan pendapat beliau sendiri.<sup>23</sup>

Kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik menjadi salah satu karya yang diperdebatkan oleh para ulama terkait klasifikasinya sebagai kitab fiqh atau hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa kitab ini lebih condong pada aspek fiqh karena

---

<sup>22</sup> Abdur Rakib, "Pemikiran Fiqh Imam...", 8-9

<sup>23</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "Imam Darul Hijrah: Malik Ibn Anas Radhiyallahu 'anhu", (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2010) 181

disusun berdasarkan praktik penduduk Madinah (*'Amal Ahl al-Madinah*) serta memuat banyak *hadis mursal* yang sanadnya terputus. Kelemahan dalam aspek sanad ini membuat kitab *al-Muwattha'* tidak memenuhi standar ketat yang biasanya diterapkan dalam kitab-kitab hadis utama. Namun, pandangan kritis dari orientalis seperti Carl Brockelmann dan Fuat Sezgin sering dianggap tidak adil, terutama jika dibandingkan dengan pembelaan para ulama seperti Sayyid Muhammad 'bin 'Alawi al-Maliki. Beliau bersama para muhadditsin menilai kitab ini dengan pendekatan yang lebih proporsional, menekankan keunikannya sebagai karya monumental yang menggabungkan hukum Islam dan tradisi keilmuan *Ulum al-Hadith*.<sup>24</sup>

Kritik Orientalis terhadap keotentikan hadis dalam kitab *al-Muwattha'* kerap mencerminkan sikap skeptis mereka terhadap tradisi periwayatan dalam Islam. Joseph Schacht, misalnya, berpendapat bahwa hadis-hadis hukum yang diriwayatkan Malik tidak berasal dari Nabi Saw, melainkan dari generasi berikutnya, dan bahkan mengklaim tidak ada hadis hukum Nabi yang dapat dianggap otentik. Tuduhan ini mendapat bantahan dari para ulama hadis, termasuk M.M. Azami, yang menyebutkan beberapa poin penting. *Pertama*, sanad telah digunakan sejak masa Nabi Saw, yang menganjurkan sahabatnya menyampaikan hadis kepada yang tidak hadir. *Kedua*, mayoritas pemalsuan hadis baru terjadi pada tahun ke-40 Hijriyah, yang dipicu oleh konflik politik dan kepentingan golongan tertentu. *Ketiga*, orientalis sering meneliti kitab fiqh dan sirah, bukan kitab hadis utama, sehingga kesimpulan mereka tentang sanad tidak dapat diterima secara ilmiah. Bantahan ini menegaskan bahwa kritik orientalis terhadap hadis, termasuk yang ada dalam kitab *al-Muwattha'*, tidak memiliki dasar yang kuat.<sup>25</sup>

Pembelaan terhadap kritik Orientalis ini juga didukung oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, seorang ulama besar yang mengulas tuduhan terhadap kitab *al-Muwattha'* dalam karyanya "*Imam Darul Hijrah: Malik Ibn Anas Radhiyallahu 'Anhu*". Beliau menyusun pembahasan khusus untuk menjawab berbagai tuduhan, seperti apakah kitab *al-Muwattha'* lebih tepat disebut kitab fiqh atau hadis, klaim bahwa Imam Malik bukan seorang *Muhaddith*, serta anggapan bahwa kitab ini hanya memiliki dua jalur periwayatan utama. Sayyid Muhammad al-Maliki juga membahas isu terkait pemalsuan hadis dan kritik terhadap kredibilitas Nafi', salah satu perawi hadis dalam kitab tersebut. Dengan penjelasan yang komprehensif berdasarkan ilmu hadis dan tradisi keilmuan Islam, beliau berhasil membuktikan bahwa kitab *al-Muwattha'* adalah karya yang berharga dan tetap relevan dalam khazanah keislaman.

### **Perdebatan seputar Kitab *al-Muwattha'* dalam Kajian Hadis**

Perdebatan mengenai apakah kitab *al-Muwattha'* termasuk kitab hadis atau bukan memunculkan dua sudut pandang yang berbeda. Goldziher dan beberapa Orientalis berpendapat bahwa kitab ini bukanlah koleksi hadis. Menurut mereka, tujuan utama kitab *al-Muwattha'* adalah membahas persoalan hukum dan

---

<sup>24</sup> Rizal Samsul Mutaqin, "*Kritik Epistemologis Ignaz...*", 117-118

<sup>25</sup> Irzak Yuliyardy Nugroho, "Orientalisme dan Hadits: Kritik terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02 (2020), 161-166

membangun sistem hukum berdasarkan praktik masyarakat Madinah. Selain itu, kitab ini dinilai menggunakan standar atau perspektif hadis khas abad ke-3 Hijriah. Oleh karena itu, mereka menganggap kitab *al-Muwattha'* lebih tepat disebut sebagai kitab hukum yang berorientasi pada tradisi Madinah. Hadis-hadis dalam kitab tersebut dinilai tidak dapat diuji kesahihannya karena kurangnya sanad yang jelas untuk menghubungkannya langsung kepada Nabi, sehingga terdapat campuran antara hadis sahih dan *hadith da'if*.<sup>26</sup>

Namun, di sisi lain, para ulama sepakat bahwa kitab al-Muwattha' merupakan salah satu kitab hadis yang penting dan sering ditempatkan pada tingkatan pertama dalam kategori *Kutub al-Sunnah*. Meski begitu, dalam konteks *Kutub al-Sunnah* yang masyhur, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama tidak memasukkan kitab *al-Muwattha'* dalam daftar *Kutub al-Sittah*, sementara yang lain justru menyertakannya sebagai bagian dari koleksi tersebut.<sup>27</sup>

Dr. Mustofa al-Siba'i<sup>28</sup> yang merupakan ulama hadis kontemporer dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Suriah juga ikut menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa ia sepakat dengan mayoritas yang menganggap *Musnad Imam Malik (kitab al-Muwattha')* sebagai kitab hadis. Ia juga mengkritik beberapa ulama yang tidak memasukkan kitab *al-Muwattha'* ke dalam *kutub al-sittah*, menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki alasan yang jelas. Selain itu, ia menekankan bahwa dalam fiqh, mayoritas ulama fiqh dan lainnya sepakat bahwa pemotongan atau penyuntingan hadis tidak dibenarkan.<sup>29</sup>

Dalam kitab karyanya, Sayyid Muhammad ini menyatakan bahwa kitab *al-Muwattha'* bukanlah satu-satunya kitab yang masuk dalam kategori kitab Fiqh, karena ada beberapa kitab hadis lainnya yang serupa, yang diterima tanpa perdebatan oleh ulama hadis maupun fiqh. Muhammad Abu Zahwu berpendapat bahwa pandangan Orientalis yang meragukan status kitab *al-Muwattha'* sebagai kitab hadis ini tidaklah tepat. Ia menegaskan bahwa Imam Al-Bukhari tidak pernah mengkritik metode kitab *al-Muwattha'*, bahkan menggunakan pendekatan serupa dalam karyanya, kitab *al-Jami'u al-Shahih*. Dalam kitab Sahih al-Bukhari, bab-bab hadis disusun berdasarkan fiqh, menyertakan hadis-hadis *mauquf*, ayat-ayat al-Qur'an, serta pendapat-pendapat ijtihad. Meskipun demikian, tidak ada yang menyebut al-Bukhari sebagai kitab fiqh,<sup>30</sup> meskipun strukturnya lebih condong pada fiqh daripada hadis.<sup>31</sup>

Abu Zahwu juga menambahkan bahwa metode Imam Malik, yang menggabungkan fiqh dengan hadis, ucapan sahabat, dan *fatwa fuqaha'*, adalah pendekatan yang umum di masa itu. Selain itu, Imam Malik dalam kitabnya juga beberapa kali memberikan kritik terhadap sebuah riwayat hadis, sambil

---

<sup>26</sup> Yusron, "Kodifikasi Hadis Semenjak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab al-Muwattha'", *Tahdis*, Volume 8 Nomor 2, (2017), 187

<sup>27</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "*Imam Darul Hijrah...*", 181

<sup>28</sup> Arianto dkk, "Pergolakan Hadits Kaum Modernis: Studi Komparatif Pemikiran Abu Royyah, Ahmad Amin, dan Musthafa al-Shiba'I", *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023), 53

<sup>29</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "*Imam Darul Hijrah...*", 183

<sup>30</sup> Muhammad Misbah. dkk, "Studi Kitab Hadis: Dari Muwattha' Imam Malik hingga Mustadrak Imam Al-Hakim", (Ahli Media Press: Malang, 2020), 50

<sup>31</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "*Imam Darul Hijrah...*", 183

menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk menilai dan memilih hadis-hadis yang dimuat dalam karyanya.<sup>32</sup> Metode serupa juga digunakan oleh ulama lain seperti Ibn 'Uyaynah, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, dan al-Laits Ibn Sa'id.<sup>33</sup>

Sayyid Muhammad pun turut menambahkan contoh lain, yaitu kitab al-Tirmidzi, yang menggunakan metode yang sama dan merupakan kitab keempat dalam *Kutub al-Sittah*. Tidak ada yang mengkritik kitab al-Tirmidzi sebagai kitab hadis, ini juga disepakati oleh para ulama seperti Dr. Ali Hasan Abdul Qadir, Brokellman, dan lainnya. Kitab al-Tirmidzi disusun dengan bab-bab fiqh dan mencantumkan fatwa dari empat madzhab serta menjelaskan hadis-hadis yang dapat diamalkan atau tidak. Meskipun lebih mengarah pada fiqh daripada kitab *al-Muwattha'*, tidak ada yang menyatakan bahwa kitab al-Tirmidzi adalah kitab fiqh, dan tetap dianggap sebagai kitab hadis dalam *Kutub al-Sittah*.<sup>34</sup>

Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha'* membedakan istilah hadis berdasarkan sumbernya: hadis yang bersambung langsung kepada Nabi disebut *marfu'*, yang bersandar pada sahabat disebut *mawquf*, dan yang bersandar pada *tabi'in* disebut *maqtu'*. Istilah-istilah ini digunakan dalam pembahasan *musthalah al-hadis*, namun tidak ditemukan dalam ilmu fiqh. Meskipun kitab *al-Muwattha'* memuat hadis-hadis *non-marfu'*, ini tidak menyebabkan kitab tersebut keluar dari kategori kitab hadis menurut para ahli hadis. Sebaliknya, para ulama hadis tetap menganggapnya sebagai kitab hadis yang penting, mengingat Imam Malik menerapkan selektivitas yang ketat dalam memilih hadis-hadis yang sahih dan relevan dengan hukum Islam.<sup>35</sup>

Terkait dengan klaim Orientalis yang menyebutkan bahwa kitab *al-Muwattha'* banyak memuat *hadith mursal*, Sayyid Muhammad memberikan penjelasan bahwa *hadith mursal* adalah bagian dari *ulum al-hadis*, bukan fiqh. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang penerimaan hadis *mursal*, ulama yang menganggapnya sah tidak dapat mengabaikan periwayatannya. Imam Malik termasuk ulama yang menerima *hadith mursal*, dan banyak kitab hadis terkenal lainnya juga memuat hadis *mursal* tanpa mengeluarkannya dari kategori kitab hadis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, penerimaan terhadap *hadith mursal* tetap sah dalam tradisi ilmu hadis.<sup>36</sup>

### **Keraguan Terhadap Kredibilitas Imam Malik Sebagai Seorang Muhaddith.**

Klaim Dr. Ali Hasan Abdul Qadir yang menyatakan bahwa Imam Malik bukan seorang *muhaddith* dinilai tidak berdasar dan mengaburkan fakta sejarah. Pendapat ini berlandaskan pada dua alasan utama: pertama, bahwa kitab *al-Muwattha'* lebih dianggap sebagai kitab fikih daripada hadis, sehingga Imam Malik lebih dikenal sebagai fuqaha' daripada *muhaddith*; dan kedua, ijtihad Imam Malik dalam beberapa masalah yang tidak tercantum dalam nash al-Qur'an dianggap sebagai indikasi

---

<sup>32</sup> Salamah Noorhidayati, "Posisi kitab al-Muwattha' dalam sejarah hukum Islam: Analisis atas Pandangan Yasin Dutton", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, (2014), 105

<sup>33</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "Imam Darul Hijrah...", 183

<sup>34</sup> Ibid., 184

<sup>35</sup> Ibid., 184

<sup>36</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "Imam Darul Hijrah...", 185

kurangnya perhatian beliau terhadap hadis. Namun, klaim ini mengabaikan kontribusi besar Imam Malik dalam ilmu hadis, khususnya melalui penyusunan kitab *al-Muwattha'* yang memuat banyak hadis *shahih* yang telah diakui oleh para ulama. Argumen ini juga telah dibantah sejak awal, mengingat peran Imam Malik yang diakui luas sebagai salah satu muhaddith utama dalam tradisi keilmuan Islam.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, peran Imam Malik dalam keilmuan Islam ini sangat dihargai, terutama oleh muridnya, Imam As-Syafi'i, yang mengagumi kepakaran Imam Malik dalam ilmu hadis. Imam As-Syafi'i, setelah berinteraksi langsung dengan Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah, mengungkapkan bahwa ilmu di Hijaz tidak akan berkembang tanpa kedua tokoh tersebut. Ia bahkan menyebut Imam Malik sebagai "bintang di majelis" dan mengagumi kitab *al-Muwattha'* yang dianggapnya sebagai kitab yang sangat bermanfaat setelah Al-Qur'an. Pernyataan As-Syafi'i yang menyatakan bahwa setiap kali membaca kitab *al-Muwattha'*, pemahamannya semakin bertambah, menunjukkan betapa besar pengaruh kitab tersebut dalam memperdalam pemahaman tentang hadis dan fikih.<sup>38</sup>

Ciri khas ijtihad Imam Malik yang dijelaskan di atas juga mendapat pujian dari Abu Zahwu, yang berpendapat bahwa hal ini dapat diterima karena Imam Malik adalah seorang ulama besar yang telah mencapai tingkat ijtihad mutlak. Namun, hal ini tidak menjadikannya alasan untuk mengeluarkan Imam Malik dari daftar muhaddith terkemuka. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam mengkritik hadis dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hadis, bahkan lebih luas dibandingkan dengan banyak orang di masanya. Sejarah mencatat, bahwa Imam Malik pernah meriwayatkan sekitar seratus ribu hadis, sering mengkritik rawi, dan mempelajari sanad dengan cermat. Kredibilitasnya sebagai muhaddith sudah diakui oleh banyak orang bahkan sebelum murid-muridnya memberikan pengakuan atasnya.<sup>39</sup>

Abu Zahwu juga menambahkan bahwa seorang *muhaddith* tidak akan dikeluarkan hanya karena memiliki pandangan yang berbeda dari *jumhur muhaddithin* lainnya. Imam Malik, yang mencapai derajat ijtihad, memberikan banyak kontribusi dalam tafsir al-Qur'an, fikih hadis, dan fikih secara umum. Meskipun ini adalah bentuk ijtihad yang sering dimiliki oleh para fuqaha', status beliau sebagai *muhaddith* tetap diakui. Pendapat yang sama juga berlaku untuk tokoh-tokoh lain seperti al-Thaury, Ibnu 'Uyaynah, dan al-Awza'i, yang masing-masing memiliki pandangan mereka sendiri namun tetap dihormati sebagai muhaddith. Bahkan al-Bukhari, yang memiliki pandangan berbeda dari banyak fuqaha', tetap dianggap sebagai muhaddith yang sangat dihormati.<sup>40</sup>

Sayyid Muhammad menanggapi tuduhan terhadap kitab *al-Muwattha'* dan Imam Malik dengan menolak klaim tersebut, berargumen bahwa Imam Malik terkenal dengan perhatian mendalam terhadap sanad dan matan hadis, serta kritik yang sangat keras terhadap kualitasnya. Klaim yang menentang beliau dianggap

---

<sup>37</sup> Ibid., 185-186

<sup>38</sup> Muhammad Roy Purwanto, Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh" (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2017), 15

<sup>39</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "Imam Darul Hijrah...", 186

<sup>40</sup> Ibid., 187

bertentangan dan mengandung cacat, mencerminkan pandangan dari kelompok ahli *bid'ah* dan *syubhat* yang tidak memiliki dasar kuat. Meskipun tidak dianggap sebagai *muhaddith haqiqi*, Imam Malik tetap memberikan kontribusi besar bagi ilmu hadis melalui penelitiannya yang berharga. Imam Malik juga dikenal selektif dalam memilih perawi hadis, hanya menerima yang memenuhi syarat sanad yang jelas dan perawi yang dabit (terpercaya dan akurat).<sup>41</sup>

### Meluruskan Klaim Berkellman: Mengungkap Keberagaman Periwiyatan Kitab al-Muwattha' Imam Malik

Carl Berkellman mengklaim bahwa periwiyatan kitab *al-Muwattha'* hanya tersisa dua periwiyatan utama, yakni dari Yahya bin Bukayr dan Muhammad Ibn al-Hasan. Pernyataan ini mendapat bantahan tegas dari Sayyid Muhammad al-Maliki, yang menilai klaim tersebut salah dan tidak berdasarkan fakta yang tepat. Menurut Sayyid Muhammad, jika Berkellman menyatakan "*Saya belum melihat*" atau "*Saya tidak menemukan periwiyatannya kecuali dua periwiyatan*," maka pernyataannya mungkin lebih dapat diterima. Namun, klaim yang dibuat tanpa dasar atau penjelasan yang jelas untuk menyangkal banyak periwiyatan lain menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan etika ilmiah, terutama dalam kajian yang seharusnya berbasis pada bukti dan penelitian yang teliti.<sup>42</sup>

Sayyid Muhammad al-Maliki, dalam penelitiannya, menemukan berbagai periwiyatan kitab *al-Muwattha'* yang tidak disebutkan oleh Berkellman. Beberapa di antaranya adalah periwiyatan dari Suwayd bin Sa'id, yang ia miliki secara lengkap, serta periwiyatan dari Abdullah bin Maslama al-Qanabi, Ali bin Ziyad, Abi Mus'ab, dan Ibnu al-Qasim, yang masing-masing hanya terdapat beberapa juz. Selain itu, Sayyid Muhammad juga mengungkapkan bahwa salinan periwiyatan Abi Mus'ab masih ada di perbendaharaan Timur, serta naskah-naskah periwiyatan yang dapat ditemukan di perpustakaan Saidiya dan Asafiya di India. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa banyak periwiyatan kitab *al-Muwattha'* yang masih ada dan dapat diakses, yang membuktikan bahwa klaim Berkellman sangat terbatas dan tidak akurat.<sup>43</sup>

Upaya telaah yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad al-Maliki, meskipun masih jauh dari sempurna, membuka wawasan baru dalam kajian periwiyatan kitab *al-Muwattha'*. Ia menyarankan agar para pengkritik melakukan penelitian langsung ke berbagai tempat yang menyimpan naskah-naskah tersebut, seperti di Maghribi dan India, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam. Dengan melihat bukti-bukti yang ada, Sayyid Muhammad meyakini bahwa para pengkritik yang melakukan penelitian yang lebih luas dan objektif akan mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan yang lebih kaya. Ini adalah contoh bagaimana penelitian ilmiah yang teliti dan terbuka terhadap berbagai sumber dapat menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan memperkaya kajian dalam dunia keilmuan Islam.

---

<sup>41</sup> Ibid., 188

<sup>42</sup> Ibid., 188

<sup>43</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "*Imam Darul Hijrah...*", 189

## Pemalsuan Hadis dalam Kitab *al-Muwattha'* dan Kritik terhadap Kredibilitas Nafi' sebagai Perawi Hadis

Tuduhan terhadap kitab *al-Muwattha'* telah menjadi bahan perdebatan yang panjang di kalangan ulama dan Orientalis. Salah satu tuduhan yang muncul adalah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah ra. yang menyebutkan bahwa ia memerintahkan jenazah Sa'ad Ibn Abi Waqash untuk dilewatkan di dalam masjid agar bisa didoakan. Masyarakat waktu itu langsung mengingkari hal tersebut, dan Aisyah ra. merasa heran atas cepatnya penolakan tersebut, padahal Nabi Muhammad saw. pernah melakukan hal serupa dengan jenazah Suhayl Ibn Baydho' di masjid. Dr. Ali Hasan Abdul Qadir mengomentari bahwa klaim para Orientalis yang menganggap hadis ini sebagai bukti pemalsuan oleh murid-murid Malik tidak dapat diterima begitu saja. Ia menolak tuduhan tersebut, meskipun argumentasinya masih dirasa tidak memuaskan oleh sebagian kalangan.<sup>44</sup>

Dalam menghadapi klaim ini, Sayyid berijtihad dengan memohon pertolongan Allah Swt. untuk membatalkan kebatilan tersebut. Sayyid menegaskan bahwa hadis yang dimaksud adalah hadis yang *shahih*, yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim, serta kitab-kitab Sunan lainnya. Selain itu, hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Malik dan murid-muridnya, tetapi juga oleh jalur periwayatan lain di luar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan yang mendukung kredibilitasnya, yang telah dijelaskan secara terperinci dalam kajian mengenai kitab *al-Muwattha'*.<sup>45</sup>

Mengenai klaim orientalis yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah *hadith mawdhu'* (palsu), Sayyid menyatakan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan pendapat masyhur Imam Malik. Dalam pandangan Malik, ia memakruhkan peletakan jenazah di dalam masjid, tetapi ia tidak melarang jenazah yang disalatkan diletakkan di dekat masjid. Oleh karena itu, beberapa ulama mengkritik riwayat tersebut dan tidak menerima hadis tersebut, meskipun tidak semua ulama setuju dengan kritik tersebut. Terlepas dari kritik-kritik yang muncul, Sayyid Muhammad berpendapat bahwa tidak mungkin murid-murid Imam Malik memalsukan hadis yang bertentangan dengan pendapat guru mereka sendiri, sehingga tuduhan pemalsuan tersebut perlu ditinjau kembali.<sup>46</sup>

Terkait dengan kritik terhadap Nafi' sebagai salah satu perawi dalam kitab *al-Muwattha'*, yang juga sering menjadi sasaran serangan para Orientalis, Sayyid Muhammad menekankan bahwa Nafi' merupakan seorang budak yang dihormati karena pengetahuannya dan kesungguhannya dalam menghafal hadis. Meski berasal dari suku Dailami dan memiliki kekurangan fisik seperti cadel, kualitas ilmiah dan dedikasi Nafi' sebagai seorang perawi hadis tidak bisa diragukan. Banyak ulama yang menilai bahwa sifat fisik atau status sosial Nafi' tidak mempengaruhi kredibilitasnya sebagai perawi hadis yang jujur dan terpercaya. Ini menunjukkan bahwa kritik

---

<sup>44</sup> Ibid., 189-190

<sup>45</sup> Ibid., 190

<sup>46</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, "Imam Darul Hijrah...", 189-190

terhadap Nafi' bersifat subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks ilmiah.<sup>47</sup>

Sayyid Muhammad juga menambahkan bahwa meskipun Nafi' berasal dari kalangan non-Arab dan merupakan seorang budak, hal itu tidak mengurangi nilainya sebagai seorang ulama yang beriman dan bertakwa. Bahkan, dalam pandangan Islam, seorang budak Muslim lebih baik dibandingkan orang merdeka yang kafir. Penilaian terhadap Nafi' tidak boleh hanya berdasarkan pada status sosialnya, melainkan harus dilihat dari segi kualitas ilmunya yang diakui oleh para ulama dan muhadditsin. Dengan demikian, segala klaim negatif terhadap Nafi' dan perawian hadisnya tidak dapat mempengaruhi validitas kitab *al-Muwattha'* yang merupakan salah satu karya monumental dalam tradisi keilmuan Islam. Para ulama sejati tetap mempercayai dan mengakui keotentikan kitab ini, meskipun ada upaya untuk meragukannya oleh pihak-pihak tertentu.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pembelaan Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki yang berhasil menjawab permasalahan terkait kritik Orientalis terhadap kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Kritik utama meliputi penggunaan hadis *mursal*, perhatian minim terhadap *sanad*, dan klaim bahwa kitab ini lebih merupakan karya fikih daripada hadis. Sayyid Muhammad dengan tegas membantah kritik tersebut, menunjukkan bahwa metodologi Imam Malik didasarkan pada seleksi yang ketat terhadap hadis, mengutamakan kualitas dan relevansi dalam konteks tradisi Madinah. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kitab *al-Muwattha'* tetap otoritatif sebagai salah satu referensi penting dalam studi hadis dan hukum Islam.

Lebih lanjut, Sayyid Muhammad membuktikan bahwa kritik Orientalis seperti Carl Brockelmann dan Fuat Sezgin sering kali mengabaikan konteks historis dan metodologis penyusunan kitab *al-Muwattha'*. Kitab ini tidak hanya memuat hadis tetapi juga fatwa dan pendapat sahabat, yang menjadikannya unik sebagai referensi fikih dan hadis. Orientalis yang mempertanyakan keabsahan kitab ini cenderung memiliki pemahaman yang terbatas terhadap tradisi Islam. Oleh karena itu, pembelaan Sayyid Muhammad berhasil mengembalikan posisi kitab *al-Muwattha'* dalam tradisi keilmuan Islam yang kaya.

Kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik merupakan warisan penting dalam tradisi keilmuan Islam, yang mengintegrasikan hadis dan fikih secara harmonis. Meskipun menghadapi berbagai kritik, kitab ini tetap relevan dan menjadi sumber utama dalam memahami tradisi Madinah dan metodologi hukum Islam. Pendekatan Imam Malik yang cermat dan selektif dalam menyusun kitab *al-Muwattha'* membuktikan bahwa kitab ini memiliki otoritas ilmiah yang tak diragukan. Dengan pembelaan yang komprehensif dari Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki, kitab ini kembali ditegaskan sebagai bagian integral dari khazanah keilmuan Islam, memberikan kontribusi yang signifikan bagi generasi berikutnya.

---

<sup>47</sup> Ibid., 191

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Nur. dkk, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 27, Nomor 1 (2017)
- Alamsyah, "Relasi Sunnah dan Budaya dalam Konstruksi Fikih Nusantara (Refleksi Kitab Al-Muwattha' Malik)", (Pustaka Media: Bandar Lampung, 2019).
- Ali, Syamsuri. "Refleksi moral diri dalam Manaqib Islam (Kajian historis Kitab Manaqib al-Busyra Karya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki)." *Journal on Education*, Volume 5, Nomor 4 (2023).
- al-Maliki, Muhammad 'Alawi. "Imam Darul Hijrah: Malik Ibn Anas Radhiyallahu 'anhu", (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2010).
- Amir, Dinasril. "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam", *Jurnal At-Tafkir* Vol. 12, No. 1 (2019).
- Arianto DKK, "Pergolakan Hadits Kaum Modernis: Studi Komparatif Pemikiran Abu Royyah, Ahmad Amin, dan Musthafa AL-Shiba'I", *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Hamdani, Ahmad Nur. "Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-'Alawi Al-Maliki And Its Contributions In Summary Of The Mustalah Hadith", *Nabawi: Journal Of Hadith Studies*, Volume 3 Nomor 1 (2022).
- Misbah, Muhammad. DKK, "Studi Kitab Hadis: Dari Muwattha' Imam Malik hingga Mustadrak Imam Al-Hakim", (Ahli Media Press: Malang, 2020).
- Mutaqin, Rizal Samsul. "Kritik Epistemologis Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht Terhadap Kitab Al-Muwattha' Imam Malik", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Volume 16, No. 1 (2022).
- Noorhidayati, Salamah. "Posisi kitab al-Muwattha' dalam sejarah hukum Islam: Analisis atas Pandangan Yasin Dutton", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, (2014).
- Nugroho, Irzak Yuliardy. "Orientalisme dan Hadits: Kritik terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02 (2020).
- Nurhamdani, Ahmad. "Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-'Alawi Al-Maliki And Its Contributions Towards Summary Of The Mustalah Hadith." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* Volume 03, Nomor 01 (2022).
- Purwanto, Muhammad Roy. "Pemikiran Imam al-Syafi'I dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh" (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2017).
- Rakib, Abdur. "Pemikiran Fiqh Imam Malik bin Anas", *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1, (2022).
- Ranuwijaya, Utang. "Malik bin Anas Ulama Ahli Hadits Madinah." *Al Qalam*, Volume 10, Nomor 53 (1995).
- Roziqin, Muhammad Khoirur. dkk, "Pengaruh dan Metode Pensyarahannya Hadis Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki", *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 19 Nomor 1 (2023).

- Setiawati, Cucu. "Kajian Orientalis Ignaz Goldziher tentang Hadis dan Sunnah." *Quran and Hadith Studies* Volume 07, Nomor 02 (2018).
- Sulaiman, M. Noor. "Isnad dan Pengaruhnya Terhadap Status Hadis." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 02, Nomor 02, (2005).
- Sulaiman, Muhammad Budi. dkk, "Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki", *Jurnal al-Mufassir*, Volume 3 Nomor 1, Februari (2021).
- Ummah, Siti Syamsiyatul. "Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital)." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* Volume 04, Nomor 01 (2019).
- Yusron, "Kodifikasi Hadis Semenjak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab al-Muwattha'", *Tahdis*, Volume 8 Nomor 2, (2017).